

**PEMENUHAN HAK ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
MELALUI DISPENSASI KAWIN
(STUDI PENETAPAN NOMOR 424/Pdt.P/2023/PA.LLG)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TIARA RIZALI ZAHRA

02011282025196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TIARA RIZALI ZAHRA
NIM : 02011282025196
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:


**PEMENUHAN HAK ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
MELALUI DISPENSASI KAWIN
(STUDI PENETAPAN NOMOR 424/Pdt.P/2023/PA.LLG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
6 November 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2024

Mengesahkan

Pembimbing Utama


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992052001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Rizali Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025196
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2024


Tiara Rizali Zahra
NIM. 02011282025196

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا”

Maka, Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak dan Adikku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Perempuan dalam Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin (Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.Llg).”**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024



Tiara Rizali Zahra

NIM. 02011282025196

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi terhadap skripsi ini hingga selesai;
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana dan prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah Muhammad Zazili dan Bunda Nurika Lailah yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk penulis dan saudara penulis, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik dari segi mental maupun materi, serta atas doa tulus merekalah sehingga penulis masih dapat berdiri tegak untuk menyelesaikan perkuliahan ini;

15. Kakak laki-lakiku, Muhammad Oktarizali Irsyad yang telah senantiasa memberikan nasihat dan arahnya agar penulis senantiasa tegar dan dewasa dalam menghadapi dunia dan seringkali memberikan dukungan berupa materi sebagai bentuk kasih sayangnya.
16. Adik laki-lakiku, Muhammad Zaki Rizali Kahfi yang selalu mendengarkan cerita-ceritaku, memberikan penyemangat dan lelucon sehingga penulis dapat terus tersenyum pada malam-malam penulis;
17. Sahabat-sahabatku, Barisan Ujung yaitu Risma Arisanty, Wika Raudhatul Jannah, Putri Dwi Amanda Yashiva, Nisa Karima, Yolanda Wulandari, Oktavia Salsadillah Putri, Sri Hayatun Nufus, yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan bergantung sejak dari MAN hingga saat ini dan semoga seterusnya;
18. Teman-teman seperjuangan, Syaputri Sunli, Mutiara, Allysa Maharani, Martiana Sapitri, Stevanny Vanesa, Yamisa Fitriani, Andini Hanny Ulfia, Dhea Dwi Amalia, Syarifah Atiyah, Ivone Adinda, Aftiah Ma'arifah, Sonny Pratama, Rigal Muntasi, serta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah memberikan motivasi, dan penyemangat serta senantiasa menemani pada masa-masa perkuliahan penulis;
19. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Silampari (IKMS) Lubuklinggau yang selalu ada ketika penulis butuh bantuan dan memberikan warna untuk kehidupan perkuliahan penulis;
20. Idola kesukaan penulis, Haechan NCT yang menjadi penghibur lara melalui lagu-lagu dan videonya yang memberikan kebahagiaan bagi penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Konsep Perkawinan.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Pertimbangan Hakim	14
4. Teori Dispensasi Perkawinan	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Data	22
6. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Syarat-Syarat Perkawinan	28
3. Syarat Sah Perkawinan.....	32
4. Asas-Asas Hukum Perkawinan	34
B. Batasan Umur dalam Perkawinan	40
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan	40
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam	41
3. Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Anak	42
1. Pengertian Anak	42
2. Hak Anak.....	46
3. Jenis-Jenis Hak Anak	48
D. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	50
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	50
2. Tujuan Dispensasi Kawin.....	52
3. Tata Cara Dispensasi Kawin	54
4. Akibat Hukum Dispensasi Kawin.....	61
BAB III	66
PEMBAHASAN	66
A. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Hakim Yang Memberikan Pemenuhan Hak Anak Perempuan Dalam Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG. ..	66
1. Para Pihak	66
2. Duduk Perkara	69

3.	Analisis Pertimbangan Hakim	71
B. Akibat Hukum Dalam Dispensasi Perkawinan Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Anak Perempuan Sebagai Pihak Yang Melakukan Permononan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG		
87		
1.	Hak Anak Perempuan dalam Perkawinan.....	92
2.	Akibat Hukum Dispensasi Kawin Terhadap Anak Perempuan	98
3.	Analisis Penulis.....	103
BAB IV.....		108
PENUTUP		108
DAFTAR PUSTAKA		111

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Anak Perempuan dalam Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin (Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.Llg).” Dalam penelitian ini, penulis menggali mengenai pemenuhan hak anak perempuan yang mengajukan dispensasi kawin dan pada saat itu telah dalam keadaan hamil. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis pertimbangan hakim atas penetapan hakim yang memberikan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin sebagaimana dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.Llg, serta untuk menganalisis akibat hukum dalam dispensasi perkawinan berkaitan dengan pemenuhan hak anak perempuan sebagai pihak yang melakukan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.Llg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berdasarkan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini adalah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, maka pemenuhan terhadap hak-hak anak perempuan menjadi terganggu namun di sisi lain pengabulan permohonan tersebut memberikan kedudukan terhadap calon anak yang telah dikandung apabila lahir menjadi anak yang sah.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hak Anak, Pernikahan Dini

Pembimbing Utama



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilla, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan secara etimologi atau bahasa diambil dari kata *zawaja* yang berarti pasangan dan *nakaha* yang berarti menghimpun. Secara singkat pernikahan atau perkawinan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu (berpasangan).¹ Melalui perkawinan ini menjadikan dua insan yang semulanya hidup sendiri-sendiri kemudian dipertemukan oleh Allah SWT. untuk menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Pengertian pernikahan juga tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana isinya adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan dari asal kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersuami atau beristri yang juga dimaknai dengan menikah. Sedangkan pengertian dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. Pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 1.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Para ahli mendefinisikan perkawinan antara lain sebagai berikut:²

1. Menurut Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
2. Duvall dan Miller mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.
3. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang telah diakui secara sah dalam agama dan masyarakat untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

² Eryanto Pagaftu Yuanda, Skripsi Thesis: “Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Medan: Universitas Dharmawangsa, hlm. 14.

Adapun asas-asas dalam perkawinan secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi:³

1. Asas ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri secara lahir (badan) dan batin (psikologis). Antara suami istri terjalin ikatan yang mengharuskan seorang suami untuk memberikan nafkah batin berupa sandang, pangan, dan papan terhadap istrinya. Sedangkan secara batin meliputi kebutuhan secara psikologis baik oleh suami maupun istri.

2. Asas keluarga yang bahagia dan kekal

Dalam setiap perkawinan atau pernikahan tentu diharapkan dapat menjadi sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan menjadi keluarga yang kekal sampai akhir hayat mereka.

3. Asas sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing

Sah atau tidaknya suatu perkawinan tentu harus berdasarkan ketentuan dalam agama masing-masing sebagaimana Indonesia yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama dalam Pancasila.

Anjuran-anjuran untuk menikah di dalam agama Islam sendiri termaktub pada Al-Qur'an dan juga hadits. Salah satu anjuran menikah terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa menikah dapat

³ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Fakultas Hukum Universitas Madura: Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 90. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341> diakses pada 9 November 2023.

memberikan ketentraman hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sebagaimana tercantum di dalam QS. Ar-Rum (21), bahwa dengan menikah akan menimbulkan rasa tentram dan menjadikan cinta dan rasa kasih sayang di antara dua insan. Perasaan-perasaan ini kemudian menjadi sebuah dorongan yang besar untuk seseorang beribadah kepada Allah SWT. Kemesraan oleh suami istri ini dipandang sebagai sebuah *katalisator* untuk perkembangan jiwa mereka.

Pernikahan atau perkawinan kemudian dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum agama islam, pernikahan haruslah dilakukan dengan ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki dan qabul yaitu ucapan pengantin

laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.⁴ Apabila ijab qabul tidak dilakukan sesuai dengan ketentuannya maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”, hal ini bermakna bahwa perkawinan sah hanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ada.

Di Indonesia, secara umum perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dapat disebut dengan UUP. Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal menikah yaitu bagi pria maupun wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pada saat ini, banyak terjadi fenomena di mana wanita maupun pria menikah sebelum memasuki usia minimal yang telah ditentukan undang-undang. Fenomena ini kemudian dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur terbilang muda untuk melakukan sebuah pernikahan. Umur yang terbilang muda yang dimaksud adalah saat seseorang masih dalam usia pubertas yakni usia antara 10-19 tahun.⁵ Sehingga apabila seseorang yang

⁴ Universitas Islam An-Nur, *Ijab Kabul dalam Pernikahan*, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/> diakses pada 11 Juli 2023.

⁵ Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2019, hlm. 18. https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf diakses pada 9 September 2023.

melakukan ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga atau melakukan perkawinan dapat disebut sebagai pernikahan dini. Penyebab dari terjadinya pernikahan dini antara lain karena sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama.⁶

Sebagaimana di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun.
2. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.
3. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia minimal harus mendapatkan izin dari orangtua/wali.

Selanjutnya, apabila seorang wanita ataupun pria yang ingin menikah namun belum memenuhi batas usia minimal dalam hal ini beragama Islam, maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian dispensasi kawin ini menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 5 adalah

⁶ Adinda Hermambang et.al., “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 2. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki> diakses pada 9 September 2023.

pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Lebih lanjut, seiring bertambahnya jumlah permohonan dispensasi kawin terdapat alasan-alasan yang memengaruhinya antara lain, yang pertama yaitu kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. Kedua adalah tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi masyarakat. Dan ketiga ialah dijodohkan.⁷

Setiap individu memiliki alasan-alasan tersendiri untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum adalah agar diperoleh pengakuan secara nasional dan sah terkait status perkawinannya. Adapun faktor nyata yang terjadi di masyarakat adalah kehamilan di luar nikah. Pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh pemohon dikarenakan menginginkan status dan kedudukan yang jelas untuk anak secara hukum.⁸

Pada penelitian ini, tempat yang menjadi subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Lubuklinggau. Pada Pengadilan Agama Lubuklinggau sendiri tercatat pengajuan permohonan dispensasi kawin dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2023 adalah sebanyak 1.971 permohonan dengan jumlah permohonan yang diputus sebanyak 1.887

⁷ Muhammad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan", *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 6. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611> diakses pada 6 Oktober 2023.

⁸ Naufa Salsabilah dan Hariyo Sulistyantoro, "Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 Nomor 6 Tahun 2021, hlm. 1110. <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408> diakses pada 6 Oktober 2023.

permohonan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini didominasi dengan anak perempuan sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Adapun yang menjadi alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin antara lain karena anak perempuan yang menjadi calon istri sudah hamil sebelum menikah sehingga permohonan ini pun diajukan demi kepastian hukum bagi anak yang akan menikah tersebut.

Dari 1.887 permohonan yang telah diputus, kebanyakan permohonan tersebut dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan hakim sang anak yang ingin menikah tidak atas paksaan orang tua atau pihak lainnya serta atas pertimbangan-pertimbangan lain selama persidangan berlangsung.⁹ Sedangkan kebanyakan permohonan ditolak antara lain karena pada saat persidangan, saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian berupa pernikahan terpaksa dilaksanakan karena takut membuat fitnah dan sang anak melakukan zina lebih jauh. Maka dari itu, atas pertimbangan hakim pula lah permohonan tersebut ditolak.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya dibuat untuk melindungi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orangtuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak tersebut. Namun, seiring meningkatnya kasus pengajuan dispensasi kawin dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan antara lain apakah pemenuhan hak anak dalam

⁹ Pengadilan Agama Lubuklinggau, Data Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin 2023.

perkawinan dapat dilaksanakan oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuklinggau. Meskipun perkawinan di bawah umur dapat mengajukan dispensasi kawin, pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan juga penting untuk dipertimbangkan. Walaupun anak yang menjadi calon isteri masih berstatus sebagai anak, lantas tidak menyebabkan hilangnya hak anak untuk mendapatkan haknya dalam suatu perkawinan.

Pada Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai walinya hendak menikahkan anak pemohon yaitu Perempuan berusia 15 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Laki-Laki berusia 14 tahun. Dalam duduk perkaranya, bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi. Bahwa anak Pemohon I, II, III, dan IV belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Adapun alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan anak para Pemohon I, II, III, dan IV telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan intim (pacaran) dan karena kedekatannya ini kedua anak tersebut telah berhubungan badan dan hamil 13 (tiga belas) minggu. Maka dari itu dibutuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan para pemohon agar jelas status hukum pernikahan anak para pemohon dan bayi yang dikandung.

Dari latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah bagaimana pemenuhan hak anak terutama hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin ini dapat dijalankan. Maka dari itu, penulis ingin membahas permasalahan hukum tersebut dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Perempuan Dalam Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/Pa.Llg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas penetapan hakim yang memberikan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin sebagaimana dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG?
2. Bagaimana akibat hukum dalam dispensasi perkawinan berkaitan dengan pemenuhan hak anak perempuan sebagai pihak yang melakukan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas penetapan hakim yang memberikan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin sebagaimana dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG
2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam dispensasi perkawinan berkaitan dengan pemenuhan hak anak perempuan sebagai pihak yang melakukan permononan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan berguna untuk mahasiswa yang ingin menjadikan skripsi ini sebagai referensi tambahan di bidang ilmu hukum terkait dengan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi, praktisi-praktisi, maupun para pihak yang terkait dengan penerapan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin.

E. Ruang Lingkup

Pemenuhan hak anak perempuan untuk mendapatkan hal yang sepatutnya mereka terima dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh pengadilan agama tertuang di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain daripada pemenuhan hak anak yang tercantum di dalam peraturan, pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Lubuklinggau juga menjadi lingkup dalam pembahasan penulisan ini terhadap Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan konsep-konsep utama dan pemahaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah sebagaimana dalam UUP Pasal 2 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Di dalam hukum agama islam, pernikahan atau perkawinan harus dilakukan dengan ijab serta qabul yaitu ijab merupakan ucapan wali dari pihak perempuan atau

wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki dan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.¹⁰

Sedangkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa syarat perkawinan antara lain:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun.
- b. Jika pria maupun wanita yang hendak menikah dibawah batas usia maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.
- c. Pria maupun wanita yang akan menikah tetapi di bawah batas usia minimal harus mendapatkan izin dari orangtua/wali.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan, bahwa mereka yang berhak atas hak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya, dan keputusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum, memaksa semua orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individual dan tidak dapat disamaratakan.¹¹

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah melindungi kehormatan, harkat dan martabat serta

¹⁰ Universitas Islam An-Nur, *Ijab Kabul dalam Pernikahan*, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/> diakses pada 11 Juli 2023.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160

pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Hadjon sendiri mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan sarananya, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif adalah rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹³

¹² Tim Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli". *Hukum Online*. September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all#!> Diakses pada 8 Oktober 2023

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Dalam Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting saja, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dari banyaknya teori pertimbangan hakim di atas, dalam penelitian ini diambil teori-teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu, Teori Pendekatan Keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman, dan Teori Kebijakan

4. Teori Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin secara khusus diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 5 diterangkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh

pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pada Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas-asas berikut, yaitu:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan
- j. Kepastian hukum

Selain dari itu, hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan didukung dengan data lapangan berupa

wawancara sebagai dasar penguat argumentasi dalam analisis permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini didukung dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui pengamatan serta wawancara secara langsung dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, teori hukum, dan Al-Qur'an.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas/diteliti.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 16

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.

b. Pendekatan Konseptual

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁶

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan jenis penelitian yang telah diterangkan, penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data yang didapatkan dari sumber utama dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data dukungan.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ *Op.Cit.*, Muhaimin, hlm. 57

¹⁷ *Ibid.*, Muhaimin, hlm. 57

- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2023/PA.LLG
- 7) Al-Qur'an

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder sendiri adalah data yang tingkatannya di bawah data primer yang berguna untuk mendukung data primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.¹⁸ Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah lalu disajikan oleh pihak lain. Sehingga baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk serta diisi oleh peneliti sebelumnya, peneliti selanjutnya pun tidak mempunyai pengawasan atas pengumpulan, pengelolaan, analisa ataupun konstruksi data.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 13

Data sekunder pada penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang menjadi patokan, bahan pijakan, dan bahan referensi mengenai pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin.

c. *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyumbangkan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. *Studi Kepustakaan*

Studi kepustakaan adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip isi dari dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur, artikel, dan sebagainya.²⁰ Adapun studi kepustakaan ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan dan pemenuhan hak anak perempuan dalam perkawinan melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

¹⁹ *Op.Cit.*, Muhaimin, hlm. 62

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, hlm. 52

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan wawancara berupa tanya jawab oleh peneliti dengan hakim yang memutuskan perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai data dukungan untuk penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari responden yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan serta dari tingkah laku yang nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan analisis kualitatif, hal yang dipentingkan adalah kualitas dari data dan bahan hukum yang bermakna bahwa peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Maka, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.²¹ Adapun data yang peneliti dapatkan berupa hasil wawancara langsung di lapangan yang kemudian diolah oleh peneliti untuk selanjutnya akan dianalisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

²¹ *Op,Cit.*, Muhaimin, hlm. 129.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum kepada kesimpulan yang khusus (konkrit).²² Pertama peneliti memperoleh fakta dan data dari hasil studi kepustakaan terkait permasalahan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

²² *Ibid*, Muhaimin, hlm.71

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Aminiur Amirulhaddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 sampai KHI, Cet. 2*, Jakarta: Kencana, 2004
- Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Cet. 1*, Jakarta: Kencana, 2013
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2019
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor, 1995
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. Kelima*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan, Cet. Pertama*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

B. JURNAL

- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Fakultas Hukum Universitas Madura: Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 1, 2018
- Achmad Nasrulloh, "Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)," *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 18 Nomor 1, 2022
- Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13 Nomor 1, 2019
- Adinda Hermambang et.al., "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16 Nomor 1, 2021
- Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro, Sumarwoto, Danang Catur Wijayanto, "Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 7, 2023
- Atikah Rahmi, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *De Lega Lata*, Vol. 1 Nomor 2, 2016
- Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1, 2020
- Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.," *Solusi*, Vol. 16 Nomor 3, 2018
- Dela Salsabila Putri dan Nunung Nurwati, "Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6 Nomor 1, 2024
- Dhiya Dinar Kuswulandari dan Flora Dianti, "Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 Nomor 9, 2024
- D Sulistianingsih et al., "Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 2, 2024
- D. W. Hoffman, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 Nomor 1, 2018

- Eryanto Pagaftu Yuanda, Skripsi Thesis: “Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Medan: Universitas Dharmawangsa*
- Faridah Junida Maudian, A. Muslimin, Dan Habib Shulton, “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham),” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 Nomor 1, 2023
- Fatma Indriani, dkk., “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review”, *Journal of Science and Social Research*, Vol. 6 Nomor , 2023
- Ferdi, Moh Muhibbin, dan M Taufik, “Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anakmenurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 Nomor 19, 2021
- Hendri Kori et al., “Registration As a ‘Legal’ Condition of Marriage (a Study of Khoiruddin Nasution’S Thoughts),” *Jurnal ilmiah Keislaman*, Volume 20 Nomor 2, 2021
- Itok Dwi Kurniawan et al., “Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im),” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 15 Nomor 2, 2022
- Ismal Husyaini *et. al.*, “Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Of Islamic Family Law*, Vo. 2 Nomor 4, 2022
- Jordy Herry Christian, “Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” Vol. 3 Nomor 1, 2019
- Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 Nomor 2, 2022
- Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*. Vol. 5 Nomor 1, 2022
- Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 Nomor 1, 2022
- Muhammad Nur Fathoni, Nawa Angkasa, dan Tarmizi, “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah

- Kajian Komprehensif),” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 Nomor 1, 2023
- M Sarbini, “Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 Nomor 9, 2017
- Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Fushion*, Volume 3 Nomor 1, 2023
- Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Fushion*, Volume 3 Nomor. 1, 2023
- Mia Hadiati et al., “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5 Nomor 1, 2021
- Naufa Salsabilah dan Hariyo Sulistyantoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2 Nomor 6, 2021
- Nurul Huda, Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12 Nomor 1, 2020
- Naufa Salsabilah dan Hariyo Sulistiyantoro, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 2 Nomor 6, 2021
- Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2022
- Nadya Aulia Syifa, Tajuddin Noor, dan Taufik Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang,” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 9 Nomor 1, 2022
- Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 Nomor 2, 2017
- Nurasiah Harahap dan Perkawinan Dini, “Akibat Hukum Perkawinan Dini,” *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 2 Nomor 4, 2021

Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 Nomor 1, 2019

Rini Fitriani, “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Fakultas Hukum Universitas Samudra: Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II Nomor 2, 2016

Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4 Nomor 3, 2022

Z J Fernando K Amaliah, “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur,” *Al-Imarah*, Vol. 6 Nomor 2, 2021

Zir Nuriyah Mustari et al., “Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk),” *Jurnal Yustitia*, Vol. 24 Nomor 2, 2023

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

D. INTERNET

André Gide, “Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara,” *Pengadilan Negeri Sumedang*, 1945.1 (1967), hlm. 5–24 <[https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper 3 Kebebasan Hakim dalam memutus perkara Reza.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20perkara%20Reza.pdf)>. diakses pada 5 Agustus 2024

Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> diakses pada 3 Agustus 2024.

BAPPENAS, <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/perkawinan-anak-masuk-kategori-darurat-bappenas-susun-stranas-upaya-pencegahan-bersama> diakses pada 8 Agustus 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hak-perempuan> diakses pada 9 Agustus 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/perkawinan-usia-anak-dapat-merugikan-negara-bkkbn-launching-website-wwwsiapnikahorg> diakses pada 8 Agustus 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada 10 Juli 2024.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html#:~:text=Pasal%2027%20ayat%201%20%3A%20%22Segala,itu%20dengan%20tidak%20ada%20kecualinya.%22&text=Pasal%2027%20ayat%20%3A%20%22Tiap,penghidupan%20yang%20layak%20bagi%20kemanusiaan.%22> diakses pada 20 Agustus 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html#:~:text=Terkait%20dengan%20permasalahan%20anak%2C%20sejumlah,pelindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi%E2%80%9D>. diakses pada 21 Agustus 2024

KEMENKO PMK, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> diakses pada 11 Juli 2024

KOMNAS Perempuan dan Anak, [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Konvensi%20Hak%2Dhak%20Anak%20\(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=Konvensi%20Hak%2Dhak%20Anak%20(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB). Diakses pada 10 Juli 2024.

PKBH, “Syarat-syarat Perkawinan,” 2013. <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada 5 Juli 2024

Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10303#:~:text=Anak%2Danak%20yang%20menikah%20dini,belum%20matang%20atau%20mengalami%20imaturitas>. Diakses pada 6 Agustus 2024

- Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/berita-seputar-peradilan/388-permohonan-dispensasi-kawin-dominasi-perkara-voluntair-sejak-januari-juni-2020.html> diakses pada 15 Juli 2024.
- Pengadilan Agama Subang, Web Binar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin & Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama, <https://pa-subang.go.id/web-binar-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pencegahan-perkawinan-anak-di-peradilan-agama/> diakses pada 11 Juli 2024
- Pengadilan Agama Jakarta Barat, Dispensasi Kawin, <https://pa-jakartabarot.go.id/dispensasi-kawin/> diakses pada 11 Juli 2024
- Pengadilan Agama Sidikalang, Prosedur Mengajukan Perkara di Pengadilan Agama, [http://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i#:~:text=Permohonan%20\(Voluntair\)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20peroses%20peradilan%20yang](http://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i#:~:text=Permohonan%20(Voluntair)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20peroses%20peradilan%20yang) diakses pada 11 Juli 2024.
- Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a> diakses pada 15 Juli 2024
- Pengadilan Agama Kuala Kapuas, <https://pa-kualakapuas.go.id/urgensi-legalisasi-bukti-fotokopi-oleh-panitera-untuk-pembuktian-di-persidangan/> diakses pada 17 Juli 2024.
- Pengadilan Agama Kota Cimahi, <https://pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/309-mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019> diakses pada 17 Juli 2024.
- Pengadilan Agama Purwodadi, https://pa-purwodadi.go.id/images/pdf/penelitian/Artikel_Mahasiswa_PPL_UIN_SA_LATIGA.pdf diakses pada 18 Juli 2024
- Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada 22 Juli 2024.
- Pengadilan Agama Kasongan, <https://pa-kasongan.go.id/berita-seputar-peradilan/255-sidang-dispensasi-kawin-berdasar-perma-5-tahun-2019.html> diakses pada 5 Agustus 2024

- Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal>. Diakses pada 5 Agustus 2024
- Pengadilan Agama Magetan, <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> diakses pada 6 Agustus 2024
- Pengadilan Agama Martapura, <https://www.pa-martapuraokut.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> diakses pada 6 Agustus 2024
- Pengadilan Tinggi Agama Bandung, <https://pta-bandung.go.id/index.php/akses-link/arsip-berita/1132-diskusi-penanganan-permohonan-dispensasi-kawin> diakses pada 7 Agustus 2024
- Pengadilan Agama Mojokerto, <https://pa-mojokerto.go.id/keseekretariatan-program-keseekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> diakses pada 20 Agustus 2024.
- PA Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal>. Diakses pada 5 Agustus 2024
- Quran NU, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4> diakses pada 9 Agustus 2024
- Rio Satrio, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan,” *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 2019, hlm. 1–20 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>>. Diakses pada 7 Agustus 2024
- Supadi, Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin, PTA Samarinda, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h> diakses pada 11 Juli 2024
- Tim Hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Hukum Online. September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori->

perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all#!
Diakses pada 8 Oktober 2023

UNICEF, Teks Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text> diakses pada 10 Juli 2024

UNICEF Indonesia, *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak>. Diakses pada 20 Maret 2024.

Universitas Islam An-Nur, Ijab Kabul dalam Pernikahan, Lampung. <https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/> diakses pada 11 Juli 2023.

Zulkarnain, Mengenal Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ampaña, <https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama> diakses pada 3 Agustus 2024.